

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sudah tidak dapat dipungkiri bahwa sekarang ini, kepentingan nasional menjadi suatu hal penting yang harus di lindungi oleh suatu negara. Salah satu kepentingan nasional yang harus dijaga adalah kedaulatan. Kedaulatan sendiri merupakan suatu hal yang harus sekali diperjuangkan oleh setiap negara. Terdapatnya kedaulatan sebuah negara akan mendukung lingkungan eksternal yang damai dan juga dikenal oleh masyarakat internasional. Begitu juga, kedaulatan negara di udara yang terdapat pada Konvensi Paris tahun 1919 dan Konvensi Chicago. Di dalam kedua konvensi tersebut sama-sama menegaskan bahwa adanya kedaulatan suatu negara yaitu adalah *complete* dan *exclusive* yang disimpulkan dengan adanya keterdapatn pengakuan secara utuh kedaulatan ruang udara di atas wilayah dan laut yang dimana setiap negara yang hendak untuk melintasi wilayah tersebut harus mendapatkan izin dari pihak yang memang bersangkutan. Dalam arti lain, suatu negara yang memegang kendali atas kedaulatan wilayah udara berhak menolak dan memperbolehkan negara lain untuk melintasi wilayahnya.<sup>1</sup> Kedaulatan ini menjadi salah satu hal yang ingin Indonesia lindungi untuk menjaga keutuhan bangsa.

Berbicara mengenai kedaulatan, maka secara langsung akan bersinggungan dengan letak geografis Negara Indonesia. Indonesia memiliki letak geografis yang

---

<sup>1</sup>Baiq Setiani, "Konsep Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Upaya Penegakan Pelanggaran Kedaulatan oleh Pesawat Udara Asing," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2018): 489.

strategis. Negara ini memiliki banyak sekali pulau dan di klaim sebagai negara kepulauan yang sangat besar. Banyaknya pulau mencapai 13.466 pulau ini yang terlihat dari sabang hingga merauke. Bukan hanya itu saja, Indonesia merupakan negara yang berkedudukan di tengah dua benua yaitu Benua Asia dan Australia dengan dua Samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik<sup>2</sup>. Adanya lokasi Indonesia yang strategis ini, maka posisi Indonesia menjadi salah satu jalur perlintasan transportasi udara dari penerbangan internasional maupun 2omestic.

Melihat adanya kepadatan jalur lalu lintas udara oleh karena itu, Indonesia memerlukan pengawasan udara yaitu *Flight Information Region (FIR)*. *Flight Information Region (FIR)* ini merupakan suatu landasan dimana didalamnya terdapat sebuah pelayanan untuk memberikan suatu informasi mengenai keselamatan penerbangan Indonesia yang memiliki setidaknya tiga *Flight Information Region (FIR)*, yang pertama di Jakarta, Makassar dan di Kepulauan Riau serta sekarang ini, Singapura memegang salah satu pengelolaan *Flight Information Region (FIR)* di Kepulauan Riau tersebut.<sup>3</sup> Indonesia belum dapat memegang kendali atas pengawasan udara *Flight Information Region (FIR)* karena latar belakangnya ditahun 1946 dimana *International Civil Aviation Organization (ICAO)* pada saat itu memutuskan bahwa pengawasan udara harus dipegang oleh Singapura. Karena melihat lalu lintas wilayah udara sudah mulai ramai, dan pada saat itu Indonesia juga baru merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 sehingga

---

<sup>2</sup> CIA.gov, "The World Factbook," diakses Februari 23, 2020, <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/id.html>.

<sup>3</sup>Chappy Hakim, *FIR di Kepulauan Riau Wilayah Udara Kedaulatan NKRI*, ed. Yudho Raharjo (Jakarta 10270: Penerbit Buku Kompas, PT Kompas Media Nusantara, 2019).

dengan kata lain Indonesia belum menjadi negara anggota dari *International Civil Aviation Organization* (ICAO).


Oleh sebab itu, pengawasan ruang udara ini didelegasikan kepada Kerajaan Inggris yang sebelumnya memiliki sebuah koloni di Asia Tenggara dan merupakan tetangga Negara Indonesia karena diklaim lebih siap dibandingkan dengan Indonesia. Setelahnya, tahun 9 Agustus 1965 koloni tersebut menyatakan dirinya sebagai Republik Singapura. Indonesia dianggap belum siap karena kapabilitas, akses, dan alokasi sumber daya manusia belum mencukupi atau dengan kata lain masih memiliki keterbatasan untuk mengontrol *Flight Information Region* (FIR) tersebut.<sup>4</sup> Setiap 10 tahun sekali Indonesia mencoba untuk mengambalalih *Flight Information Region* (FIR) melalui *Regional Air Navigation* I,II dan III, sampai di tahun 1995 Indonesia dan Singapura membuat perjanjian yang berjudul “*Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore on the Realignment of The Boundary between The Singapore Flight Information Region and The Jakarta Flight Information*” yang berisi mengenai batas kontrol ruang udara yang membagi wilayah tersebut ke dalam tiga sektor yaitu sektor A dan B.

---

<sup>4</sup> Ibid.

## Peta FIR yang Dikelola oleh Singapura di Kepulauan Riau dan Natuna

### UNDERMINE APPROACH



Sumber: RMOL.ID

Indonesia mendelegasikan sektor A yaitu Kepulauan Riau kepada Singapura dari permukaan air laut hingga diketinggian 37.000 kaki. Sedangkan sektor B yang berada di sekitar Kepulauan Natuna juga diberikan kepada Singapura dari permukaan air laut hingga mencapai ketinggian tidak terhingga.<sup>5</sup>

*Flight Information Region (FIR)* ini cukup menguntungkan bagi Singapura pasalnya, Singapura dapat mengatur segala kontrol di wilayah udara. Banyak pelanggaran yang terjadi yang kerap kali dilakukan oleh Singapura dimana ini dinyatakan oleh Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional bahwa Singapura sudah melanggar batas wilayah Indonesia hal ini dapat dibuktikan bahwa Singapura menetapkan *danger area* di wilayah udara dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

<sup>5</sup> Yanyan Mochamad Yani, *Langit Indonesia Milik Siapa ?* (Jakarta:Penerbit PT. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Anggota IKAPI Jakarta, 2017)

tanpa persetujuan dari Pemerintah Indonesia dan bukan hanya itu, tetapi pihak Singapura juga dapat dengan mudah menggunakan area tersebut menjadi pelatihan militer angkatan udara oleh pihak Singapura di atas wilayah udara Indonesia serta tidak melakukan suatu perizinan kepada Indonesia karena kendali FIR) tersebut yang berada di tangan Singapura.<sup>6</sup>

Di dalam ICAO terdapat Annex 11 dimana disini menunjukkan pada Konvensi Chicago 1944 ayat 2 pasal 1 dimana suatu kendali FIR dapat diberikan kepada negara lain tetapi, hanya dalam suatu masalah teknis operasionalnya saja.<sup>7</sup> Kondisi disini jelas merugikan Indonesia karena pasalnya TNI Angkatan Udara Indonesia juga kesulitan untuk melakukannya karena harus memerlukan perizinan dari Singapura dan secara jelas hal ini membawa dampak buruk bagi strategi pertahanan Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia dalam mengkerahkan upaya untuk menjaga kedaulatan negaranya. FIR sangat penting untuk keamanan udara karena hal tersebut merupakan kunci kendali lalu lintas pesawat diatas Kepulauan Riau, Batam dan Natuna serta pesawat militer TNI AU Indonesia.

Penulis merasa bahwa permasalahan ini sangat penting untuk dikaji berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yaitu belum diketahuinya penyelesaian persengketaan pengendalian wilayah ruang udara ini dan penulis akan mengkaji

---

<sup>6</sup> Widia Sari, "Diplomasi Indonesia dalam Pelayanan Navigasi Penerbangan pada *Flight Information Region (FIR) Singapura diatas Kepulauan Riau dan Natuna*. Yogyakarta. 2019. <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/28115/1%20HALAMAN%20JUDUL.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada 23 Februari 2020

<sup>7</sup> ICAO, "Annex 11 to The Convention on International Civil Aviation" diakses pada 23 Februari 2020

strategi Indonesia dalam melakukan upaya pengambilalihan *Flight Information Region* (FIR) beserta dengan hambatan. Penulis percaya dan menaruh ketertarikan bahwa pengambilalihan kendali ruang udara sangat penting untuk mengembalikan keutuhan wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berangkat dari penjelasan penelitian tersebut, penulis akan mengkaji lebih dalam lagi penelitian yang berjudul: Strategi Indonesia terhadap Singapura dalam Upaya Pengambilalihan *Flight Information Region* (FIR) 1995 – 2019.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam melakukan penelitian, penulis membatasi skala dalam topik yang dimana berfokus kepada strategi yang dilakukan Indonesia dalam menjaga kedaulatan sebuah negara dan mengkolaborasi hal tersebut dengan adanya *Flight Information Region* (FIR) yang dikendalikan oleh Singapura atas dasar keputusan dari *International Civil Aviation Organization* (ICAO).

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, Penulis akan memformulasikan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1.2.1 Apa strategi yang digunakan oleh Indonesia terhadap Singapura dalam upaya untuk mengambilalih *Flight Information Region* (FIR) di *Flight Information Region* (FIR) di atas Kepulauan Riau?
- 1.2.2 Apa hambatan yang dialami oleh Indonesia selama melakukan pengambilalihan *Flight Information Region* (FIR) ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Setelah melihat latar belakang yang saya sampaikan sebelumnya, kemudian hal ini mendorong saya untuk melakukan penelitian berdasarkan beberapa tujuan dan kegunaan yaitu:

1. Menggambarkan strategi yang digunakan oleh Indonesia terhadap Singapura dalam upaya untuk mengambil alih Flight Information Region (FIR)
2. Memaparkan adanya hambatan-hambatan dalam mengambil alih *Flight Information Region*

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis, maka penelitian ini signifikan untuk diteliti lebih mendalam karena penulis ingin kedepannya penelitian ini dapat memberi dampak dan wawasan kepada para pembaca. Adapun kegunaan didalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Memberi wawasan seputar perjuangan diplomasi yang Indonesia lakukan dalam upaya untuk mengambil alih pengawasan ruang udara *Flight Information Region*.
2. Memberi kesadaran bagi para pembaca bahwa persengketaan *Flight information Region* ini bukan sekedar permasalahan keselamatan saja tetapi sudah mengganggu kedaulatan udara Indonesia.

3. Penelitian ini diharapkan juga dapat mengisi kesadaran para pembaca bahwa *Flight Information Region* ini penting untuk menjamin keselamatan penerbangan.
4. Menjadi sebuah acuan guna melengkapi penelitian–penelitian selanjutnya.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan terbagii menjadi 5 (lima) bagian sesuai dengan urutan penelitian yang akan dilakukan. Sistematika tersebut terdiri dari:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini berisikan latar belakang masalah dari penelitian dan gambaran yang akan menjadi inti dari pembahasan penelitian penulis. Dalam bab ini, penulis memformulasikan dua rumusan masalah yang akan menjadi panduan untuk menulis penelitian. Didalam bab ini juga dilengkapi dengan tujuan dan manfaat penelitian yang akan diuraikan dan dijabarkan dalam penelitian ini. Selain itu bab ini juga berisi sistematika penulisan untuk setiap bab.

#### **BAB II KERANGKA BERPIKIR**

Pada bagian ini akan menjelaskan kerangka berfikir yang terdiri dari tinjauan pustaka dimana hal ini diperoleh dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dengan topik penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian ini dan dijadikan panduan penulis. Selain itu, bagian ini juga berisi kajian teori dan konsep

– konsep yang akan digunakan oleh penulis sebagai pedoman untuk menganalisis pada bagian pembahasan penelitian.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian ini, penulis menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data penelitian. Pada bab ini juga penulis menjelaskan mengenai pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data serta teknik analisis data.

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menjelaskan keseluruhan bahasan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diformulasikan oleh penulis dalam melakukan penelitian. Penulis akan menjelaskan strategi Indonesia terhadap Singapura dalam mengambilalih *Flight Information Region* (FIR) serta hambatan Indonesia dalam mengambilalih *Flight Information Region* (FIR).

### BAB V PENUTUP

Bagian ini, penulis menyimpulkan hasil penelitian dari pembahasan sebelumnya serta memberikan saran dan masukan untuk mengembalikan keutuhan wilayah udara Indonesia.